

PROSPEKTUS



REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR

Tanggal Efektif : 17 Februari 2017
Tanggal Mulai Penawaran Umum : 17 Februari 2017
Tanggal Emisi : 10 Juli 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR (selanjutnya disebut "STAR FIXED INCOME DOLLAR") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

STAR FIXED INCOME DOLLAR bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dengan tingkat risiko yang minimal, mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat.

STAR FIXED INCOME DOLLAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito; dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau denominasi mata uang lain dengan ketentuan mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, STAR FIXED INCOME DOLLAR akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar USD 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai setiap transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com



BANK MEGA PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021)-79175000
Faksimili: (021)-7990720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR FIXED INCOME DOLLAR tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI STAR FIXED INCOME DOLLAR.....	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR FIXED INCOME DOLLAR	18
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	20
BAB VIII	PERPAJAKAN	22
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	26
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	29
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	30
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	37
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	40
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	43
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Bursa Efek Indonesia, merupakan Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana STAR FIXED INCOME DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta, merupakan Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2"), dimana penghitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari STAR FIXED INCOME DOLLAR.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum STAR FIXED INCOME DOLLAR dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran OJK Nomor : 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. STAR FIXED INCOME DOLLAR

STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dibidang reksa dana yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR STAR FIXED INCOME DOLLAR No. 17 tanggal 7 Desember 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.42. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek” adalah rekening efek STAR FIXED INCOME DOLLAR yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.43. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR. Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.45. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI STAR FIXED INCOME DOLLAR

2.1. KETERANGAN SINGKAT

STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR termaktub dalam Akta No. 17 tanggal 7 Desember 2016 (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR"), yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian.

STAR FIXED INCOME DOLLAR mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-75/D.04/2017 tertanggal 17 Februari 2017.

Selanjutnya STAR FIXED INCOME DOLLAR juga telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/WPJ.06/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR terakhir kali dirubah sesuai Akta Perubahan No. 75 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA STAR FIXED INCOME DOLLAR

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi STAR FIXED INCOME DOLLAR terdiri dari:

Ketua : Reita Farianti
Anggota : I Nengah Sukerja
Heryadi Indrakusuma

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Reita Farianti, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 dari Universitas Moestopo, Jakarta dalam bidang Magister Manajemen pada tahun 2005. Telah berpengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dalam industri Perbankan dan Pasar Modal. Pernah menduduki beberapa jabatan penting dalam bidang Perbankan, diantaranya adalah sebagai Kepala Cabang pada PT Bank Lippo Tbk Jakarta Stock Exchange Building. Dalam industri pasar modal pernah menduduki beberapa jabatan strategis pada PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Ciptadana Asset Management, PT Lippo Securities Tbk., PT CIMB Principal Asset Management dan terakhir kalinya sebagai Direktur Utama pada PT BNI Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-90/PM.211/WMI/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-264/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

I Nengah Sukerja, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam bidang Teknik Arsitektur. Berpengalaman lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan pernah bekerja di PT Finansa Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-45/PM/WMI/2003 tanggal 21 April 2003 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-544/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Beliau juga telah memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pasar modal syariah sesuai dengan Sertifikat Pelatihan Pendidikan Dasar Pasar Modal Syariah (PDPMS) dari TICMI Nomor PDPMS-000014 tanggal 28 Maret 2019.

Heryadi Indrakusuma, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Menyelesaikan studi S2 pada Universitas Indonesia dalam bidang Hukum dan S1 pada Universitas Airlangga dalam bidang Akuntansi. Berpengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam industri pasar modal. Dalam industri pasar modal pernah menduduki beberapa jabatan strategis pada PT ABN AMRO Manajemen Investasi, PT RHB Asset Management Indonesia dan terakhir kalinya menjabat sebagai Direktur pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sebelumnya Beliau juga pernah berkarir dan menjabat sebagai Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Sektor Manufaktur pada PT Bursa Efek Indonesia dan sebagai Auditor pada KAP Prasetyo Utomo. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-035/BL/WMI/2010 tanggal 5 November 2010 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-56/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Susanto Chandra

Anggota : Clara Halim
Henry Buntoro

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Susanto Chandra, saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009 dengan predikat *Magna Cum Laude* dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi Keuangan Terapan pada tahun 2013 dengan predikat *Cum Laude* dari Universitas Bina Nusantara. Beliau memulai karir di bidang pasar modal sebagai *Management Trainee* di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai *Portfolio Manager & Analyst* di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. Bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai *Fund Manager* pada tahun 2014, kemudian bergabung sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Beliau bergabung kembali dengan PT BNI Asset Management sebagai *Head of Investment & Research* untuk kemudian pada tahun 2019 kemudian melanjutkan karirnya dan menjabat sebagai *Chief Investment Officer* PT KISI Asset Management. Bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai *Chief Investment Officer*. Telah berpengalaman lebih dari 12 (dua belas) tahun dalam industri keuangan dan pasar modal. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-62/BL/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-353/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Clara Halim, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life, kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manajer di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016, dengan perpanjangan terakhir sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-110/PM.211/PJ-MI/2021 tanggal 26 April 2021.

Henry Buntoro, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau

menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-340/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 18 November 2021.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA STAR MONEY MARKET II untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik BKR International, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

	2022
Jumlah hasil investasi	-17.29%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-17.29%
Beban operasi	0.28%
Perputaran portofolio	1:1.63
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d.h. PT Surya Timur Alam Raya), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor: 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004. Anggaran Dasar STAR AM telah diubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 22 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08087.AH.01.02.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012038.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Anggaran Dasar STAR AM terakhir kali dirubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 45 tanggal 19 September 2019, dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0075676.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180662.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 September 2019.

STAR AM telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. Selain itu STAR AM juga telah mendapatkan pencatatan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) sesuai surat OJK Nomor S-1632/PM.211/2019 tanggal 6 September 2019, serta dapat bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) sesuai surat OJK Nomor S-67/PM.122/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada saat Prospektus ini diperbarui adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Reita Farianti
Direktur : I Nengah Sukerja
Heryadi Indrakusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : GE, Ieyanto Yamin
Komisaris Independen : Robert Pakpahan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (PT STAR AM) merupakan anak perusahaan dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, sebuah lembaga broker yang didirikan pada 5 Mei 2004 dan memperoleh izin operasional Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Surat Otoritas Jasa Keuangan d/h BAPEPAM LK No. KEP-09 / PM / MI / 2004. STAR Asset Management menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia.

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 23 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 3 reksa dana campuran, 3 reksa dana pendapatan tetap, 4 reksa dana pasar uang dan 11 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan mencapai 13,87 Triliun Rupiah per 28 Februari 2023.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan anggaran dasar terakhir berturut-turut adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014873.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 01 Maret 2022, Akta No. 17 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23 Maret 2022 nomor AHU-AH.01.03-0195605 dan Akta No.08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 10 Maret 2023 nomor AHU-AH.01.03-0038091 serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 10 Maret 2023.

Susunan Direksi dan dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 07 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- b. PT Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 53 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp141,75 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan kantor PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2022 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional sebanyak 391 kantor.
- d. Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk per 31 Desember 2022 sebanyak 4.553 orang

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan.

Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44,72 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Surya Timur Alam Raya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT Bank Mega Syariah
2. PT Allo Bank Indonesia Tbk (dh. PT Bank Harda Internasional Tbk)
3. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara & Gorontalo
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
5. PT Mega Auto Finance
6. PT Mega Central Finance
7. PT Asuransi Umum Mega
8. PT PFI Mega Life Insurance (dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia)
9. PT Mega Capital Sekuritas
10. PT Mega Asset Management
11. PT Mega Finance
12. Sistem Pembayaran Digital

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

STAR FIXED INCOME DOLLAR bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dengan tingkat risiko yang minimal, mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR FIXED INCOME DOLLAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau denominasi mata uang lain dengan ketentuan mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan STAR FIXED INCOME DOLLAR pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya STAR FIXED INCOME DOLLAR berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi STAR FIXED INCOME DOLLAR tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran STAR FIXED INCOME DOLLAR.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan STAR FIXED INCOME DOLLAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR FIXED INCOME DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kedalam STAR FIXED INCOME DOLLAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR FIXED INCOME DOLLAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio STAR FIXED INCOME DOLLAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau

penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan STAR FIXED INCOME DOLLAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh STAR FIXED INCOME DOLLAR, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA STAR FIXED INCOME DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR FIXED INCOME DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah STAR FIXED INCOME DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah STAR FIXED INCOME DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah STAR FIXED INCOME DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan STAR FIXED INCOME DOLLAR;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan STAR FIXED INCOME DOLLAR, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio STAR FIXED INCOME DOLLAR, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan STAR FIXED INCOME DOLLAR;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah STAR FIXED INCOME DOLLAR menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau STAR FIXED INCOME DOLLAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. **ALOKASI BIAYA**

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada STAR FIXED INCOME DOLLAR		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,5%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian STAR FIXED INCOME DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,5%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 2%	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 2%	
	Maksimum 2%	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Jika ada	
	Jika ada	
d. Biaya bank		
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan		

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 3 huruf d angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 3 huruf d angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR. Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN STAR FIXED INCOME DOLLAR**a. Pengelolaan Secara Profesional**

STAR FIXED INCOME DOLLAR dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman dibidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) STAR FIXED INCOME DOLLAR yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, STAR FIXED INCOME DOLLAR memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Risiko investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada STAR FIXED INCOME DOLLAR.

c. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai tersebut dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (*force majeure*) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR FIXED INCOME DOLLAR.

f. Risiko Nilai Tukar

STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat berinvestasi pada Efek yang berbeda dengan mata uang yang menjadi denominasi STAR FIXED INCOME DOLLAR yaitu Dollar Amerika Serikat, sehingga STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat mengalami risiko terkena dampak penurunan nilai portofolio Efek akibat perubahan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application* dan *in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan STAR FIXED INCOME DOLLAR sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat dan Kinerja STAR FIXED INCOME DOLLAR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari STAR FIXED INCOME DOLLAR yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR FIXED INCOME DOLLAR Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR FIXED INCOME DOLLAR WAJIB DIBUBARKAN

STAR FIXED INCOME DOLLAR berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, STAR FIXED INCOME DOLLAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (BI *mid rate*).

11.2. PROSES PEMUBARAN DAN LIKUIDASI STAR FIXED INCOME DOLLAR

Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR FIXED INCOME DOLLAR dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR FIXED INCOME DOLLAR telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR FIXED INCOME DOLLAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan STAR FIXED INCOME DOLLAR;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.6.** Dalam hal STAR FIXED INCOME DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada STAR FIXED INCOME DOLLAR.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR

Laporan Keuangan/*Financial Statements*
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
For The Years Ended December 31, 2022 and 2021
Dan/*And*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

**Daftar Isi/
Contents**

	Halaman/ Page
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan/ <i>Investment's Manager And Custodian Bank Statement Regarding Responsibility For The Financial Statements</i>	
II. Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditors' Report</i>	
III. Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i>	
- Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income</i>	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes In Net Assets</i>	3
- Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
- Catatan Atas Laporan Keuangan/ <i>Notes To Financial Statements</i>	5 - 29
- Informasi Keuangan Tambahan/ <i>Supplementary Financial Information</i>	30

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**INVESTMENT MANAGER'S
AND CUSTODIAN'S BANK STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

The undersigned :

Manjer Investasi :

1. Nama : **Reita Farianti**
Alamat Kantor : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250
Nomor Telepon : 021-39725678
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **I Nengah Sukerja**
Alamat Kantor : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250
Nomor Telepon : 021-39725678
Jabatan : Direktur

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| <i>Name</i> | : | Reita Farianti |
| <i>Office address</i> | : | Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| <i>Telephone</i> | : | 021-39725678 |
| <i>Designation</i> | : | Direktur Utama |
| <i>Name</i> | : | I Nengah Sukerja |
| <i>Office address</i> | : | Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| <i>Telephone</i> | : | 021-39725678 |
| <i>Designation</i> | : | Direktur |

Bank Kustodian :

1. Nama : **Deny P. Sianturi**
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kap. Tendean No. 12-14A
Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : Custodian Services Head
2. Nama : **Randi Noviandi**
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kap. Tendean No. 12-14A
Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : Fund Accounting Head

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| <i>Name</i> | : | Deny P. Sianturi |
| <i>Office address</i> | : | Menara Bank Mega
Jl. Kap. Tendean No. 12-14A |
| <i>Telephone</i> | : | 021-79175000 |
| <i>Designation</i> | : | Custodian Services Head |
| <i>Name</i> | : | Randi Noviandi |
| <i>Office address</i> | : | Menara Bank Mega
Jl. Kap. Tendean No. 12-14A |
| <i>Telephone</i> | : | 021-79175000 |
| <i>Designation</i> | : | Fund Accounting Head |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated March 30, 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (formerly PT Surya Timur Alam Raya), in its capacity as the investment manager and PT Bank Mega Tbk in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Mutual Fund's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Institute of Accountants.



3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. *The Investment Manager and Custodian Bank are only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of their obligations and responsibilities as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Investment Manager and Custodian Bank confirm that:*
 - a. *All information which are known to it in their capacity as Investment Manager and Custodian Bank of the Fund, have been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund do not contain information or material facts that are not true, and does not omit material information or facts;*
 5. *The Investment Manager and Custodian Bank apply their internal control procedures in administering the Fund, in accordance with their obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

Jakarta, 24 Maret 2023/ Jakarta, March 24, 2023

Atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian/*For and on behalf of Investment Manager and Custodian Bank*

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

PT Bank Mega Tbk



Reita Farianti
Direktur Utama

I Nengah Sukerja
Direktur



Deny P. Sianturi
Custodian Services Head



Randi Noviandi
Fund Accounting Head

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax. : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian**

**REKSA DANA STAR FIXED INCOME
DOLLAR**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR** (“**Reksa Dana**”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

No. 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023

Independent Auditors' Report

**Participating Unit Holders, Investments Manager,
and Custodian Bank**

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR

Opinion

*We have audited the financial statements of **REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR** (“**the Mutual Fund**”). which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR** as of December 31, 2022 and its financial performance, statement of changes in net assets and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)**No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Lanjutan)**

Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Independent Auditor's Report (Continued)**No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Continued)**

We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investments Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investments Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investments Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)
No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Lanjutan)

Independent Auditor's Report (Continued)
No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Continued)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Lanjutan)**

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (Continued)

**No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Continued)**

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investments Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investments Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)
No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Lanjutan)

Independent Auditor's Report (Continued)
No. : 00121/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/III/2023
(Continued)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/ *Public Accountant License No: AP. 0408*

24 Maret 2023 / *March 24,2023*



00121

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Statements of Financial Position
As of December 31, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Aset				Assets
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar USD 6.541.051,- dan USD 94.825.092,- untuk tahun 2022 dan 2021)				Marketable Securities (acquisition cost of USD 6,541,051,- and USD 94,825,092,- for the years 2022 and 2021)
Efek Utang	2c,4	6.476.336	94.843.680	Debt Securities
Jumlah Portofolio Efek		6.476.336	94.843.680	Total Marketable Securities
Kas	2c,2d,5	370.793	13.307.364	Cash
Piutang Bunga	2c,6	96.746	1.268.440	Interest Receivables
Jumlah Aset		6.943.875	109.419.484	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Beban Akrua	2c,7	7.863	112.773	Accrued Expenses
Utang Pajak	2c,15	-	-	Tax Payables
Utang Lain-lain	2c	419	7.792	Other Payables
Jumlah Liabilitas		8.282	120.565	Total Liabilities
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit				Net Assets Attributable To Unit Holders
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	8	(2.153.571) 9.089.164	248.642 109.050.277	Total Increase (Decrease) in Net Assets Value Transactions with Unit Holders
Jumlah Nilai Aset Bersih		6.935.593	109.298.919	Total Net Assets Value
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	8	7.485.133,6818	97.562.759,8074	Total Issued Units
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	0,9266	1,1203	Net Assets Value Per Unit

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For The Years Ended December 31, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Pendapatan				Income
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan Bunga	2e,9	582.785	1.147.378	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Direalisasi	2e	(2.739.482)	(16.786)	Realized Gain (Loss) on Investments
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	2e	(83.303)	(81.704)	Unrealized Gain (Loss) on Investments
Pendapatan Lainnya	2e,10	1.064	4.671	Other Income
Jumlah Pendapatan		(2.238.936)	1.053.560	Total Income
Beban				Expenses
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban Pengelolaan Investasi	2e,11	137.989	423.837	Management Fees
Beban Kustodian	2e,12	13.799	31.108	Custodian Fees
Beban Lain-lain	2e,13	11.277	14.378	Other Expenses
Beban Lainnya	2e,14	213	934	Other Expenses
Jumlah Beban		163.278	470.258	Total Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(2.402.213)	583.302	Income (Loss) Before Income Tax
Pajak Penghasilan	2g	-	-	Income Tax
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(2.402.213)	583.302	Increase (Decrease) in Net Assets Attributable to Unit Holders
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Amounts that will not be Reclassified to Profit or Loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Amounts that will be Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(2.402.213)	583.302	Total Comprehensive Income for The Years

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Statements of Changes In Net Assets
For The Years Ended December 31, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo Per 31 Desember 2020	9.723.957	(334.660)	9.389.297	<i>Balance as of December 31, 2020</i>
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021				<i>Changes in Net Assets for the Years, 2021</i>
Penjualan Unit Penyertaan	136.044.972	-	136.044.972	<i>Subscription of Units</i>
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(36.718.652)	-	(36.718.652)	<i>Redemption of Units</i>
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	583.302	583.302	<i>Comprehensive Income for The Year</i>
Saldo Per 31 Desember 2021	109.050.277	248.642	109.298.919	<i>Balance as of December 31, 2021</i>
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2022				<i>Changes in Net Assets for the Years, 2022</i>
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	<i>Subscription of Units</i>
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(99.961.113)	-	(99.961.113)	<i>Redemption of Units</i>
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(2.402.213)	(2.402.213)	<i>Comprehensive Income for The Year</i>
Saldo Per 31 Desember 2022	9.089.164	(2.153.571)	6.935.593	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR
Statements of Cash Flows
For The Years Ended December 31, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2022	2021	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Bunga	1.754.479	230.944	Receipts from Interest
Pembayaran Biaya Operasi	(275.562)	(407.877)	Payments to Operating Expenses
Penerimaan Lainnya	1.064	4.671	Receipts from Others
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	1.479.981	(172.262)	Net Cash Increase (Decrease) in Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Investing Activities
Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek, Bersih	85.544.559	(87.879.461)	Purchases (Sales) of Securities, Net
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	85.544.559	(87.879.461)	Net Cash Increase (Decrease) in Investing Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(99.961.113)	(36.718.652)	Redemption of Units
Penjualan Unit Penyertaan	-	136.044.972	Subscriptions of Units
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(99.961.113)	99.326.320	Net Cash Increase (Decrease) in Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas	(12.936.572)	11.274.597	Increase (Decrease) Cash
Kas Awal Tahun	13.307.364	2.032.766	Cash at The Beginning of The Years
Kas Akhir Tahun	370.793	13.307.364	Cash at The End of The Years

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements Which are an integral part of the Financial Statements

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. Umum

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK No. 2/POJK.04/2020 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 9 Januari 2020.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 17 tanggal 7 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan akta No. 75 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 17 Februari 2017 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan, No: S - 75/D.04/2017.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.17 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dengan tingkat risiko yang minimal, mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	Reita Farianti	Chairman
Anggota	I Nengah Sukerja	Member
	Heryadi Indrakusuma	

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	Susanto Chandra	Chairman
Anggota	Clara halim	Member
	Henry Buntoro	

Kebijakan investasi REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau denominasi mata uang lain dengan ketentuan mayoritas pada Efek yang memiliki denominasi Dollar Amerika Serikat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I. General

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995, Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract Regulated by Decision Letter From Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution ("Bapepam-LK"), No. 22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, most recently by Decision Letter No.23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 Concerning Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract" and POJK No. 2 / POJK.04 / 2020 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts on January 9, 2020.

The Mutual Fund's Kontrak Investasi Collective Investment Contract between PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (formerly PT Surya Timur Alam Raya) as Investment Manager and PT Bank Mega Tbk, as Custodian Bank. 17 dated December 7, 2016, made before Leolin Jayayanti, SH, in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended by deed No. 75 dated October 25, 2019 drawn up before Leolin Jayavanti, SH, Notary in Jakarta.

The Mutual Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter of the Financial Services Authority (OJK) No: S - 75/D.04/2017 dated Februari 17, 2017.

In accordance with article 4 of the aforementioned deed No.17, the objective of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR is to obtain optimal income in the medium and long term and have a high flexibility to foreign exchange rate changes with minimum risk level, the majority at Securities denominated in US Dollars.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) as Investment Manager is supported by professional staff consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out Investment Policies and Strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is tasked as the daily executor of the policies, strategies and investment execution that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The investment policy of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR is minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and / or Indonesian corporation entity offered through the offering general and / or traded in the Indonesia Stock Exchange either inside or outside the country, and a minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of Net Asset Value on money market instruments and / or deposits denominated in US Dollars Unions and / or other currency denominations with the majority provisions on Securities denominated in US Dollars, and in accordance with the prevailing laws and regulations of Indonesia.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. Umum - lanjutan

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar). Setiap unit penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$), yang juga merupakan mata uang fungsional utama Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

1. General - continued

The Investment Manager will conduct a public offering of mutual fund units of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR up to the maximum amount of 2,000,000,000 (two billion) units of participation, each investment unit has an initial net asset value of USD 1, (one US dollar) on the first day of the offer.

2. Summary of Significant Accounting Policies

a. Basis of Preparation of The Financial Statements

The financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of Mutual Fund financial reports is based on SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and OJK Regulation No.33/POJK.04/2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency used of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value Per Unit

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Financial Assets and Liabilities

c.1. Classification

The Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition :

- Financial assets measured at amortized cost.
- Financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss;

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest on the principal amount owed.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.1. Klasifikasi - lanjutan

c.1. Classification - continued

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

At initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

c.1.1. Penilaian Model Bisnis

c.1.1. Valuation of Business Models

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following :

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Mutual Fund key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading or managed and performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.1. Klasifikasi - lanjutan

c.1. Classification - continued

c.1.1. Penilaian Model Bisnis - lanjutan

c.1.1. Valuation of Business Models - continued

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Mutual Fund considers :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

- *Contingency events that will change the time or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition :

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. Those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.2. Pengakuan Awal

c.2. Initial Recognition

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

- a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Mutual Fund commits to purchase or sell the assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

The Mutual Fund, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met :

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

c.3. Subsequent Measurement

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Financial assets held at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial assets classified as amortised cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

c.4. Penghentian Pengakuan

c.4. Derecognition

- a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika :
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

- a) Financial assets are derecognized when :
 - the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
 - The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) The Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) The Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.4. Penghentian Pengakuan - lanjutan

c.4. Derecognition - continued

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the the Mutual Fund continuing involvement in the asset.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b) Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

b) Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

c.5. Income and Expense Recognition

• Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

• *Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.*

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortised cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a financial asset deteriorated) or to the amortised cost of a liability.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortised cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

c.5. Income And Expense Recognition - continued

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial asset.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

- Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

c.6. Reclassification of Financial Assets

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

The Mutual Fund reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reclassifications of financial assets from amortised cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized as profit or loss on statement of profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reclassifications of financial assets from amortised cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortised cost classification is recorded at carrying value. Unrealised gains or losses must be amortised using the effective interest rate until the instrument's due date.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan - lanjutan

c.6. Reclassification of Financial Assets - continued

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortised cost classification is recorded at fair value.

c.7. Saling Hapus

c.7. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reks Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Fund has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

c.8. Amortized Cost Measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

c.9. Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs :

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- In the primary market for such assets and liabilities; or
- If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

c.9. Fair Value Measurement - continued

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer* perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

When available, the Mutual Fund measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Mutual Fund uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of inputs that are not observable.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement :

- Tingkat : harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat : input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Mutual Fund determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

The Mutual Fund for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

c.9. Fair Value Measurement - continued

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

If a market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establish fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. The Mutual Fund use their own credit risk spreads in determining the fair value for their derivative liabilities and all other liabilities for which they have elected the fair value option.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

When the Mutual Fund credit spread widens, the Fund recognize a gain on these liabilities, because the value of the liabilities has decreased. When the fund credit spread become narrow, the Mutual Fund recognize a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

The Mutual Fund use widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market observable.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured at bid price; financial assets acquired or liabilities to be held are measured at ask price. Where the Mutual Fund have assets and liabilities positions with off-setting market risk, middle market prices can be used to measure the off-setting risk positions and bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

c.10. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- *The Mutual Fund recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan
- lanjutan

c.10. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets
- continued

- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan :
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

- There is no allowance for expected loan losses on investment in equity instruments.
- The Mutual Fund measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses :
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

The Mutual Fund considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

c.10.1. Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

c.10.1. Restructured Financial Assets

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut :

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows :

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan
- lanjutan

c.10. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets
- continued

c.10.2. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

c.10.2. Measurement Of Expected Credit Losses

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut :

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows :

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Fund);*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *Undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Mutual Fund;*
- *Financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

c.10.3. Aset Keuangan Yang Memburuk

c.10.3. Worsening Financial Assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are impaired (worsening) credit. Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini :

Evidence that financial assets have decreased (deteriorated) credit values including observable data regarding the following events :

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak meminjam, telah memberikan konsesi pada pihak meminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak meminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan
- lanjutan

c.10. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets
- continued

c.10.3. Aset Keuangan Yang Memburuk - lanjutan

c.10.3. Worsening Financial Assets - continued

- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

c.10.4. Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Originated Credit-impaired Financial Assets - POCI*)

c.10.4. *Purchased or Priginated Credit-impaired Financial Assets - POCI*

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included estimated credit losses for the entire lifetime. Furthermore, changes in credit losses over their lifetime, whether positive or negative, are recognized in the income statement as part of the allowance for credit losses.

c.10.5. Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

c.10.5. *Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position*

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows :

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, generally allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Financial instruments that include loan commitment components that have been withdrawn and have not been withdrawn, and the Mutual Fund cannot identify the expected loan loss component of the loan commitment component that has been withdrawn separately from the loan commitment component that has not been withdrawn, the allowance for the expected credit loss is combined and presented as deduction of gross carrying amount. Any excess from allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected loan losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are their fair values. However, allowance for expected loan losses is disclosed and recognized in other comprehensive income components of fair value.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c. Financial Assets and Liabilities - continued

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan
- lanjutan

c.10. Allowance For Impairment Losses On Financial Assets
- continued

c.10.6. Penghapusan

c.10.6. Removal

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the amount written off. However, the writtten off financial assets can still be carried out in accordance with the Mutual Fund rescue procedures in order to recover the amount due.

c.10.7. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

c.10.7. Individual Impairment Calculation

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :

The Mutual Fund determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met :

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

c.10.8. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

c.10.8. Collective Impairment Calculation

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :

The Mutual Fund determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met :

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

d. Kas

d. Cash

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash include cash in banks used to finance the activites of the Mutual Fund.

e. Pendapatan dan Beban

e. Revenue and Expenses

Pendapatan bunga dari, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest income from debt securities and time deposits recognized on accrual basis based on the proportion of time, par value and prevailing interest rates.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Gains or losses from the increase or decrease in market price (fair value) as well as gains or losses on investments which are realized are presented in the statement of comprehensive income for the year.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

f. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

f. Transaction With Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas dan Entitas Anak (Entitas pelapor) :

A related party is a person or Entity that is related to the Entitas and its Subsidiaries (the reporting entity) :

f.1 Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut :

f.1 A person or a close member of that person's family is related to the reporting Entity if that person:

i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor.

i) Has control or joint control over the reporting Entity;

ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau

ii) Has significant influence over the reporting Entity; or

iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau Entitas induk dari Entitas pelapor.

iii) Is a member of the key management personnel of the reporting Entity or of a parent of the reporting Entity.

f.2 Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

f.2 An Entity is related to a reporting Entity if any of the following conditions applies :

i) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain).

i) The Entity and the reporting Entity are members of the same group (which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related to the others).

ii) Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya).

ii) One Entity is an associate or joint venture of the other Entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other Entity is a member).

iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iii) Both entities are joint ventures of the same third party.

iv) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari Entitas ketiga.

iv) One entity is a joint venture of a third Entity and the other Entity is an associate of the third Entity.

v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor.

The Entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Entity or an entity related to the reporting Entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Entity.

vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).

vi) The Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (f.1).

vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau Entitas induk dari entitas).

vii) A person identified in (f.1)(i) has significant influence over the Entity or is a member of the key management personnel of the Entity (or of a parent of the entity).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

g. Pajak Penghasilan

g. Income Tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current year income tax is calculated based on the taxable income during the year which is calculated based on the applicable tax rate.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut :

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

g. Income Tax - continued

On August 30, 2021, the Government issued PP No.91/2021 concerning Amendments to Government Regulation No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount from bonds received and/or obtained by taxpayers of Mutual Funds registered with Financial Services Authority of 10% for 2021 and beyond.

The redemption of unit participation and distributed income which is paid to unit holders are not subject to income tax.

The Main Income of the Mutual Fund except dividend income is subject to final tax and/or not subject to income tax, so that the Mutual Fund does not recognize deferred tax assets and liabilities for the future tax consequences attribute to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases.

On March 31, 2020, as part of economic stimulus to protect the impact of Covid-19, the Government of the Republic of Indonesia announced a Replacement Government Regulation ("Perpu") No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) and/or in order to Deal with Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, the reduction of the corporate tax rate as follows :

- For the 2020 and 2021 tax years: from 25% to 22%;
- From 2022 tax year: from 22% to 20%;
- Domestic Public Listed Companies that meet certain additional criteria may obtain a tax rate of 3% lower than the tax rate mentioned above.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17(b) of taxpayers for domestic legal entities and permanent establishments of 22% which will come into effect in the fiscal year 2022. As a consequence, Perpu no.1 of 2020 which regulating the corporate income tax rate of 20% per 2022 tax year was revoked and declared invalid.

h. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires Investment manager to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts which differ from those estimates.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. Instrumen Keuangan

3. Financial Instruments

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

a. Classification of Assets and Financial Liabilities

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Details of the significant accounting policies and methods adopted (including the criteria for recognition, the bases of measurement, and the bases for recognition of income and expenses) for each class of financial asset and liability are disclosed in Note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Classification of financial assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows :

2022					
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi/ Fair Value through Profit or Loss					
Kelompok Diperdagangkan/ Held For Trading	Ditetapkan Untuk Diukur Pada		Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	Jumlah/ Total	
	Nilai Wajar/ Designed as Fair Value	-	-	-	
Kas	-	-	370.793	370.793	Cash
Portofolio Efek	-	6.476.336	-	6.476.336	Marketable Securities
Piutang Bunga	-	-	96.746	96.746	Interest Receivables
Jumlah	-	6.476.336	467.539	6.943.875	Total
2021					
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi/ Fair Value through Profit or Loss					
Kelompok Diperdagangkan/ Held For Trading	Ditetapkan Untuk Diukur Pada		Biaya Perolehan Diamortisasi/ Amortized Cost	Jumlah/ Total	
	Nilai Wajar/ Designed as Fair Value	-	-	-	
Kas	-	-	13.307.364	13.307.364	Cash
Portofolio Efek	-	94.843.680	-	94.843.680	Marketable Securities
Piutang Bunga	-	-	1.268.440	1.268.440	Interest Receivables
Jumlah	-	94.843.680	14.575.804	109.419.484	Total

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

3. Financial Instruments - continued

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

a. Classification of Assets and Financial Liabilities - continued

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities as of December 31, 2022 and 2021 is as follows :

	2022		
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi <i>Liabilities Measured at Amortized Cost</i>	Jumlah/ Total	
Beban Akrua	7.863	7.863	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	419	419	Other Payables
Jumlah	8.282	8.282	Total
	2021		
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi <i>Liabilities Measured at Amortized Cost</i>	Jumlah/ Total	
Beban Akrua	112.773	112.773	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	7.792	7.792	Other Payables
Jumlah	120.565	120.565	Total

b. Manajemen Dana Kelolaan

b. Management Fund

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

The capital of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets attributable to unitholders of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the capital of the Mutual Fund is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to provide returns and benefits for the unitholders and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

Reksa Dana diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Mutual Funds are required to maintain a minimum requirement of funds under management as mentioned in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 which among others, determine, within 120 (one hundred twenty) days exchange, mutual fund registration statement has become effective shall have funds under management minimum of Rp. 10,000,000,000. - (ten billion rupiah).

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

3. Financial Instruments - continued

b. Manajemen Dana Kelolaan

Berdasarkan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-97/D.04/2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, menentukan :

- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

c. Manajemen Risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

c.1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

c.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

c.3. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (force majeure) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Management Fund

Based on the Circular from the Financial Services Authority (OJK) No. S-97 / D.04 / 2020 concerning policies for providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of economic conditions that fluctuate significantly due to the Covid-19 pandemic on March 20, 2020, determines :

- The Total Net Asset Value of an Investment Fund in the form of a Collective Investment Contract is less than Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah) for 160 (one hundred and sixty) consecutive trading days from the previous 120 (one hundred and twenty) exchange days.

If the time limit is the amount of funds under management are not met, the Investment Manager shall liquidate the Investment Fund it manages.

To address this risk, the Investment Manager continues to evaluate the needs of managed funds under the rules and regulations to monitor the development of managed funds as required and prepare an increase in the minimum required under the regulations that may occur from time to time in the future.

c. Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

c.1. Price Risk

The value of each REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR Participation Unit may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the respective Mutual Fund. The decrease in the Net Asset Value of each Participation Unit may be caused, among others, by changes in the price of securities in the portfolio.

c.2. Interest Rate Risk

Changes in political, economic and social conditions can have an impact on the occurrence of declining conditions in the money market and national and international capital markets so that it can also affect the investment value in REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

c.3. Liquidity Risk

The Investment Manager will try to provide the best investment returns to the Unit Holders. However, in certain conditions and/or extraordinary (force majeure) where the bank and/or issuer of securities or other parties related to REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR may experience default (default) in fulfilling their obligations. This will have an impact on the decrease in Net Asset Value per Unit of Participation.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

3. Financial Instruments - continued

c. Manajemen Risiko

c. Financial Risk Management

c.4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

c.4. Liquidity Risk

In the event that (i) is ordered by OJK; and (ii) Net Asset Value of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR becomes less than the equivalent value of Rp. 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days, then in accordance with POJK on Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts Article 45 letters c and d and article 28.1 point (ii) and (iii) of the REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR Collective Investment Contract, the Investment Manager will disband and liquidate, so that this will affect the investment results of the REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

c.5. Risiko Nilai Tukar

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat berinvestasi pada Efek yang berbeda dengan mata uang yang menjadi denominasi REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR yaitu Dollar Amerika Serikat, sehingga REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat mengalami risiko terkena dampak penurunan nilai portofolio Efek akibat perubahan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya.

c.5. Liquidity Risk

REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR can invest in securities that are different from the currency denominated in the REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR, namely the United States Dollar, so that the REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR may experience the risk of being affected by a decline in the value of the Securities portfolio due to changes in currency exchange rates. United States Dollar against other currencies.

c.6. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai tersebut dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c.6. Credit Risk

The Investment Manager must provide sufficient cash to pay for the redemption of the Participation Units by the Unit Holder. If together in a short time the Unit Holders sell their Participation Units to the Investment Manager, the Investment Manager may experience liquidity problems to provide the cash immediately. In the event of circumstances beyond the control of the Investment Manager (force majeure), the Redemption may be suspended temporarily in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and OJK Regulations.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

As of December 31, 2022 and 2021 analysis of the Mutual Fund financial assets and liabilities based on maturity groupings from the statements of financial position date to the contractual maturity date disclosed in the table are as follows:

	2022			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas	370.793	-	370.793	Cash
Portofolio Efek	-	6.476.336	6.476.336	Marketable Securities
Piutang Bunga	96.746	-	96.746	Interest Receivables
Jumlah	467.539	6.476.336	6.943.875	Total

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

3. Financial Instruments - continued

c. Manajemen Risiko

c. Financial Risk Management

c.4. Risiko Likuiditas

c.4. Liquidity Risk

	2022			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Beban Akrual	7.863	-	7.863	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	419	-	419	Other Payables
Jumlah	8.282	-	8.282	Total
	2021			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas	13.307.364	-	13.307.364	Cash
Portofolio Efek	-	94.843.680	94.843.680	Marketable Securities
Piutang Bunga	1.268.440	-	1.268.440	Interest Receivables
Jumlah	14.575.804	94.843.680	109.419.484	Total
	2021			
	Kurang Dari Tiga Bulan/ Less From Three Months	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun/ Three Months to One Year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Beban Akrual	112.773	-	112.773	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	7.792	-	7.792	Other Payables
Jumlah	120.565	-	120.565	Total

4. Portofolio Efek

4. Marketable Securities

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi
Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss
Designed as Fair Value

Jenis Efek/ Type of Securities	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Nilai Perolehan/ Book Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	2022
						Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Obligasi/Bonds						
INDOIS 2.3 06/23/25	2,30%	23-Jun-25	1.000.000	996.625	952.486	14,71%
SLRUTD 8.125 08/16/25	8,13%	16-Aug-25	500.000	500.300	530.000	8,18%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24	4,25%	31-Oct-24	500.000	508.333	500.000	7,72%
ICBPIJ 3.541 04/27/32	3,54%	27-Apr-32	500.000	500.700	500.000	7,72%
GERSP 8.5 11/28/27 Corp	8,50%	28-Nov-27	500.000	472.500	495.750	7,65%
DOIDIJ 7.75 02/10/26	7,75%	10-Feb-26	500.000	479.250	487.500	7,53%
BSDEIJ 5.95 01/23/25	5,95%	23-Jan-25	500.000	471.750	482.500	7,45%
PWONIJ 47/8 04/29/28	4,88%	29-Apr-28	500.000	455.900	470.000	7,26%
MEDCIJ6 3/8 01/30/27	6,38%	30-Jan-27	500.000	448.000	460.000	7,10%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26	5,38%	23-Mar-26	500.000	357.500	432.500	6,68%
GJTLIJ 8.95 06/23/26	8,95%	23-Jun-26	500.000	412.500	417.500	6,45%
INDYIJ 8 1/4 10/22/25	8,25%	22-Oct-25	300.000	276.000	296.100	4,57%
PLNIJ 51/4 05/15/47	5,25%	15-May-47	200.000	193.700	202.000	3,12%
INDYIJ 5 7/8 11/09/24	5,88%	09-Nov-24	200.000	198.000	200.000	3,09%
CIFIHG 6.45 07/11/24	6,45%	07-Nov-24	250.000	269.993	50.000	0,77%
Jumlah/Total			6.950.000	6.541.051	6.476.336	100,00%
Jumlah Portofolio Efek/Total Marketable Securities			6.950.000	6.541.051	6.476.336	100%

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

4. Portofolio Efek - lanjutan

4. Marketable Securities - continued

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi
Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss
Designed as Fair Value

2021

Jenis Efek/ Type of Securities	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Nilai Perolehan/ Book Cost	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase Terhadap Total Portofolio/ Percentage of Total Portfolio
Obligasi/Bonds						
INDYIJ 8 1/4 10/22/25	8,25%	22-Oct-25	9.825.000	10.455.554	10.453.800	11,02%
DOIDIJ 7.75 02/10/26	7,75%	10-Feb-26	10.000.000	10.131.150	10.120.000	10,67%
GERSP 8.5 14/05/26	8,50%	14-May-26	8.000.000	7.963.400	8.120.000	8,56%
INDON 4 3/4 01/08/26	4,75%	08-Jan-26	7.000.000	7.898.050	7.830.702	8,26%
INDOIS 4.325 05/28/25 Corp	4,33%	28-May-25	6.000.000	6.633.000	6.578.427	6,94%
INDOIS 4.55 03/29/2026	4,55%	29-Mar-26	5.000.000	5.628.300	5.612.275	5,92%
TBIGIJ 2.8 05/02/27	2,80%	02-May-27	5.000.000	4.979.000	4.980.000	5,25%
INDON 4 1/8 01/15/25 Corp	4,13%	15-Jan-25	4.500.000	4.900.850	4.851.968	5,12%
PERTIJ 6.45 05/30/44	6,45%	30-May-44	3.500.000	4.625.438	4.620.000	4,87%
TBLAIJ 7 01/24/23	7,00%	24-Jan-23	4.600.000	4.547.683	4.577.000	4,83%
INDOIS 28 4.4 03/01/28	4,40%	01-Mar-28	4.000.000	4.544.500	4.525.040	4,77%
ICBPIJ 3.541 04/27/32	3,54%	27-Apr-32	4.000.000	4.005.600	4.040.000	4,26%
INDOIS 2.3 06/23/25	2,30%	23-Jun-25	3.500.000	3.618.690	3.602.051	3,80%
INDON 3.85 10/15/30	3,85%	15-Oct-30	3.000.000	3.341.625	3.375.375	3,56%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26	5,38%	23-Mar-26	2.100.000	2.192.050	2.194.500	2,31%
PERTIJ 1.4 02/09/26	1,40%	09-Feb-26	1.760.000	1.724.800	1.724.800	1,82%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24	4,25%	31-Oct-24	1.500.000	1.536.500	1.540.500	1,62%
IDASAL, 5.45 15/05/30	5,45%	15-May-30	1.000.000	1.143.000	1.150.000	1,21%
IDASAL 4.75 05/15/25	4,75%	15-May-25	1.000.000	1.069.500	1.072.000	1,13%
PWONIJ 4 7/8 04/29/28	4,88%	29-Apr-28	1.000.000	1.024.000	1.030.000	1,09%
PERTIJ 2.3 02/09/31	2,30%	09-Feb-31	1.000.000	950.500	958.750	1,01%
BSDEIJ 5.95 01/23/25	5,95%	23-Jan-25	800.000	836.560	836.000	0,88%
INDON 8.5 12/10/35	8,50%	12-Oct-35	500.000	805.350	800.493	0,84%
CIFIHG 6.45 07/11/24	6,45%	07-Nov-24	250.000	269.993	250.000	0,26%
Jumlah/Total			88.835.000	94.825.092	94.843.680	100,00%
Jumlah Portofolio Efek/Total Marketable Securities			88.835.000	94.825.092	94.843.680	100%

5. Kas

5. Cash

	2022	2021	
Akun ini terdiri dari :			This account consists of :
Bank :			Bank :
PT Bank Mega Tbk	329.960	13.266.531	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	40.833	40.833	PT Bank Sinarmas Tbk
Jumlah	370.793	13.307.364	Total

6. Piutang Bunga

6. Interest Receivables

	2022	2021	
Akun ini terdiri dari :			This account consists of :
Obligasi	96.746	1.268.440	Bonds
Jumlah	96.746	1.268.440	Total

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

7. Beban Akrual

7. Accrued Expenses

	2022	2021	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Jasa Pengelolaan Investasi	6.442	101.820	<i>Management Fees</i>
Jasa Audit	776	771	<i>Audit Fees</i>
Jasa Kustodian	644	10.182	<i>Custodian Fees</i>
Jumlah	7.863	112.773	Total

8. Unit Penyertaan Yang Beredar

8. Outstanding Number of Participating Units

2022				
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan/ <i>Participating Units</i>	Nilai Aset Bersih/ <i>Net Assets Value</i>	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan/ <i>Percentage of Ownership Participating Unit</i>	<i>Owner of Participating Unit</i>
Pemodal	7.485.133,6818	6.935.593	100%	<i>Investors</i>
Jumlah	7.485.132,6818	6.935.593	100%	Total

2021				
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan/ <i>Participating Units</i>	Nilai Aset Bersih/ <i>Net Assets Value</i>	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan/ <i>Percentage of Ownership Participating Unit</i>	<i>Owner of Participating Unit</i>
Pemodal	97.562.759,8074	109.298.919	100,00%	<i>Investors</i>
Jumlah	97.562.758,8074	109.298.919	100%	Total

9. Pendapatan Bunga

9. Interest Incomes

	2022	2021	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Efek Utang	582.785	1.145.510	<i>Bonds</i>
Deposito Berjangka	-	1.868	<i>Time Deposits</i>
Jumlah	582.785	1.147.378	Total

10. Pendapatan Lainnya

10. Other Income

	2022	2021	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Jasa Giro	1.064	4.671	<i>Current Accounts</i>
Jumlah	1.064	4.671	Total

11. Beban Pengelolaan Investasi

11. Management Fees

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Star Fixed Income Dollar berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

This account represents the fees paid to PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (formerly PT Surya Timur Alam Raya) as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.5% per annum calculated from the daily net asset value of the Fund based on 365 days in a year or 366 days in a leap year and paid on a monthly basis.

12. Beban Kustodian

12. Custodian Fees

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Mega Tbk, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,5% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Star Fixed Income Dollar berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

This account represents the fees paid to PT Bank Mega Tbk, as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0.5% per annum calculated from the daily net asset value of the Fund based on 365 days in a year or 366 days in a leap year and paid on a monthly basis.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

13. Beban Lain-lain	<i>13. Other Expenses</i>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Beban Audit	1.552	1.536	<i>Audit Fees</i>
Beban Pajak Final	-	-	<i>Final Tax</i>
Beban Transaksi	-	-	<i>Transaction Expense</i>
Lain-lain	9.725	12.841	<i>Others</i>
Jumlah	<u>11.277</u>	<u>14.378</u>	<i>Total</i>

14. Beban Lainnya	<i>14. Other Expenses</i>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Beban Pajak Final	213	934	<i>Final Tax</i>
Jumlah	<u>213</u>	<u>934</u>	<i>Total</i>

15. Pajak Penghasilan	<i>15. Income Tax</i>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Kini	-	-	<i>Bonds</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income before income tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(2.402.213)	583.302	<i>Income Before Income Tax as Shown in The Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income :</i>
- Perbedaan Temporer :			<i>- Temporary differences :</i>
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisa	83.303	81.704	<i>Unrealized (gain) loss on investments</i>
- Perbedaan Tetap :			<i>- Permanent Differences</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	66.653	469.323	<i>Expense to obtain, collect and maintain income which subject to final tax</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final :			<i>Income subject to final tax :</i>
Kerugian investasi yang direalisasi	1.137.665	16.786	<i>Realized loss on investments</i>
Pendapatan bunga- jasa giro	(1.064)	(4.671)	<i>Interest income- current accounts</i>
Pendapatan bunga - deposito berjangka	-	(1.868)	<i>Interest income- time deposits</i>
Pendapatan bunga - efek utang	(131.446)	(1.145.510)	<i>Interest income- debt securities</i>
Beban Pajak Final	213	934	<i>Final Tax Expense</i>
Jumlah	<u>1.155.324</u>	<u>(583.302)</u>	<i>Total</i>
Penghasilan Kena Pajak	<u>(1.246.889)</u>	<u>-</u>	<i>Taxable Income</i>

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

The amount of tax payable is determined based on self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date when the income tax was payable.

(Disajikan dalam Dollar, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

16. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

16. Nature and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak Berelasi

Nature of relationship

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d/h PT Surya Timur Alam Raya) merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (formerly PT Surya Timur Alam Raya) is the Investment Manager of REKSA DANA STAR FIXED INCOME DOLLAR.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Transaksi Pihak Berelasi			Transactions with Related Parties
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	6.442	101.820	Management Fees
Jumlah	<u>6.442</u>	<u>101.820</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>77,79%</u>	<u>84,45%</u>	Percentage of Total Liabilities
Transaksi Pihak Berelasi			Transactions with Related Parties
Beban operasi			Operating Expenses
Beban pengelolaan investasi	137.989	423.837	Management Fees
Jumlah	<u>137.989</u>	<u>423.837</u>	Total
Persentase terhadap jumlah beban operasi	<u>84,51%</u>	<u>90,13%</u>	Percentage of Total Operation Expenses

17. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

17. Adoption of Revised Statement Financial Accounting Standards

Ikatan Akuntansi Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang peroidenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut :

The following standards, amendments to standards and interpretations are mandatory for the first time for the financial year beginning January 1, 2021 as follows :

- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang."
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Pengungkapan Kebijakan Akuntansi."
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap : Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan."
- Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan : Definisi Estimasi Akuntansi."
- Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal."
- Amendments to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Short Term or Long Term."
- Amendments to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies."
- Amendments to PSAK 16 : "Fixed Assets : Results Before Intended Use."
- Amendments to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definitions of Accounting Estimates."
- Amendments to PSAK 46: "Income Tax Concerning Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction."

18. Penyelesaian Laporan Keuangan

18. Completion of The Financial Statement

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2023

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation of these financial statements that were completed on March 24, 2023.

Reksa Dana Star Fixed Income Dollar
Informasi Keuangan Tambahan

Reksa Dana Star Fixed Income Dollar
Additional Financial Information

Ikhtisar Rasio keuangan

Financial Ratios Highlight

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

The following is additional financial information regarding a summary of Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months.

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022/ <i>Period From January 1, 2022 To December 31, 2022</i>	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022/ <i>Last 12 Month Period From December 31, 2022</i>	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022/ <i>Last 36 Month Period From December 31, 2022</i>	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022/ <i>Last 60 Month Period From December 31, 2022</i>	3 Tahun Kalender Terakhir/ <i>Last 3 Calendar Years</i>			
					2022	2021	2020	
Total Hasil Investasi (%)	-17,29%	-3,64%	-	-	-17,29%	-3,64%	-	<i>Total Return on Investment (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-17,29%	-3,64%	-	-	-17,29%	-3,64%	-	<i>Return on Investment After Taking Marketing Fees into Account (%)</i>
Biaya Operasi (%)	0,28%	0,79%	-	-	0,28%	0,79%	2,89%	<i>Operation Cost (%)</i>
Perputaran Portofolio	1 ; 1,63	-	-	-	1 ; 1,63	-	1 ; 1,08	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit

Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) STAR FIXED INCOME DOLLAR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) STAR FIXED INCOME DOLLAR dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagai berikut:

Bank : Bank Mega, KC Jakarta Tendean
Atas nama : Reksa Dana STAR Fixed Income Dollar
No. Rekening : 01.074.2011.029544

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR, atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama STAR FIXED INCOME DOLLAR pada bank lain.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dikreditkan ke rekening atas nama STAR FIXED INCOME DOLLAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR secara lengkap.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund* dan *in complete application*). Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan

akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

Disamping Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek STAR FIXED INCOME DOLLAR diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek STAR FIXED INCOME DOLLAR dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian kedalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME DOLLAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam STAR FIXED INCOME DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola STAR FIXED INCOME DOLLAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- viii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat disampaikan kepada OJK dan tunduk pada ketentuan Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR FIXED INCOME DOLLAR, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME DOLLAR dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR FIXED INCOME DOLLAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email : star@star-am.com

Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021)-79175000
Faksimili: (021)-7990720